



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN**

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Email : kecamatanparakan8@gmail.com laman : www.parakan.temanggungkab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Parakan Tahun 2023.

LKjIP Kecamatan Parakan Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Parakan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan keuangan dan Kinerja 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Parakan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Parakan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Parakan, 29 Februari 2023



CAMAT PARAKAN

TAUFIK NUR BRYANTO, S.STP, M.M

Pembina

NIP. 198303052001121002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
3. Susunan Organisasi.....	8
4. Isu Strategis.....	10
B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LkjIP.....	10
1. Dasar Hukum LkjIP.....	10
2. Tujuan LkjIP.....	11
3. Manfaat LkjIP.....	11
C. Sistematika Penyusunan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis.....	13
1. Visi Daerah.....	13
2. Misi Daerah.....	14
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program.....	15
B. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parakan.....	19
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	21
D. Cascading Sasaran Kinerja Kecamatan Parakan Tahun 2023.....	22
E. Rencana Anggaran Tahun 2023.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja.....	25
1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama.....	26
2. Capaian Kinerja Sasaran Program.....	29

B. Akuntabilitas Keuangan.....	43
C. Perbandingan Antara Isu Strategis dengan Hasil Kinerja.....	45
BAB IV PENUTUP.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia Pegawai.....	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	16
Tabel 2.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	18
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parakan.....	20
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kecamatan Parakan Tahun 2023.....	22
Tabel 2.5	Cascading Sasaran Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Parakan.....	23
Tabel 2.6	Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2023.....	24
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..	26
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Tahun 2023..	27
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2021..	29
Tabel 3.4	Sasaran Program 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.....	33
Tabel 3.5	Sasaran Program 3 Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Kertertiban Umum.....	37
Tabel 3.6	Sasaran Program 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.....	39
Tabel 3.7	Sasaran Program 5 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.....	40
Tabel 3.8	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	43
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Pendukung Program Kerja Kecamatan Parakan.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Parakan.....	9
Gambar 3.1 Pelayanan Kepada Masyarakat.....	29
Gambar 3.2 Kegiatan Perekaman KTP-EI.....	32
Gambar 3.3 Sosialisasi Penerimaan PBB.....	32
Gambar 3.4 Dokumen RKP-Desa.....	35
Gambar 3.5 Contoh Sarana Prasarana yang Dimiliki oleh Kelurahan.....	36
Gambar 3.6 Bimbingan Teknis Peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.....	36
Gambar 3.7 Foto Penanganan Kejadian Banjir di Parakan Kauman.....	38
Gambar 3.8 Koordinasi dengan KUA Terkait Tempat Ibadah Kondisi Baik.....	40
Gambar 3.9 Sosialisasi Disiplin Perangkat Desa.....	42
Gambar 3.10Dokumen APBDes.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Parakan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Parakan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Parakan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Temanggung dan keberadaannya dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, sedangkan landasan operasionalnya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Parakan adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:

- 1). penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2). Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3). Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4). Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- 5). Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6). Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- 7). Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- 8). Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- 9). Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah membawahi:

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat melaksanakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian Sub Bagian dan Seksi dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan Kecamatan;
- 2) Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, barang milik daerah serta urusan umum dan kepegawaian Kecamatan;
- 4) Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- 5) Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat;
- e. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan



- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik melaksanakan fungsi:

- 1) Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 3) Pembinaan dan pelayanan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 4) Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- 1) Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi pemberdayaan Masyarakat;



- 2) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengantugas dan fungsinya.

e. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang ketenteramandan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Ketenteraman dan Ketertiban melaksanakan fungsi:

- 1) Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketenteraman danKetertiban Umum;
- 3) Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteramandan ketertiban umum;
- 4) Pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengantugas dan fungsinya.

f. Tugas Pokok dan Fungsi Lurah

Kelurahan merupakan pembantu sebagian tugas Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan Ketertiban Umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pengintegrasian program sektoral di Kelurahan dengan program pembangunan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 2) pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Kelurahan;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di tingkat Kelurahan;
- 4) pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi

ruang lingkup tugasnya; dan

- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lurah di dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsinya di bantu oleh :

- 1) Sekretariat;
- 2) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- 3) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sekretariat kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah Lurah, dan bertanggung jawab kepada Lurah serta Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris melaksanakan fungsi:

- (1). pengoordinasian Seksi-seksi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Kelurahan;
- (2). penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- (3). pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian Kelurahan;
- (4). pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kelurahan;
- (5). pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Kelurahan; dan
- (6). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Lurah di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum melaksanakan fungsi:

- (1). penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- (2). pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- (3). pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- (4). pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- (5). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- (1). Penyusunan program dan kegiatan Seksi pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (2). Pengekoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (3). pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- (4). Pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (5). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah; sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Sumber Daya Manusia di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2022, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sumberdaya Manusia Pegawai

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	a SD	1	
	b SMP	1	
	c SMA	12	
	d Sarjana Muda (D-III)	6	
	e S-1 dan D-IV	9	
	f S-2	2	
	Jumlah	31	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I		
	b Gol II	8	

	c	Gol III	10
	d	Gol IV	2
		Jumlah	22
3		Jabatan	
	a	Eselon II	-
	b	Eselon III	2
	c	Eselon IV	9
	d	Eselon V	-
	e	Jabatan Fungsional	-
	f	Jabatan Fungsional Umum	
		Jumlah	31

3. Susunan Organisasi


Susunan organisasi Kantor Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat Kecamatan
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Kelurahan

Jumlah tersebut di atas masih dirasakan kurang mencukupi, guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia diatasi dengan menggunakan bantuan tenaga kontrak non PNS terdiri dari tenaga pendukung (*supporting staff*) berjumlah 5 orang yang bertugas sebagai tenaga kebersihan berjumlah 2 orang, dan tenaga keamanan/penjaga malam berjumlah 3 orang. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan dan dalam keadaan baik, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung

Susunan organisasi Kecamatan Parakan sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung
Struktur Organisasi Kecamatan Parakan



Adapun isu strategis Kecamatan Parakan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;
Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*.
Komponen utama dalam pelayanan publik agar berkualitas bagus (*service excellence*) yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa.
Kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Peningkatan kapasitas dapat diartikan pertunya ditingkatkan standar kemampuan atau diusahakan peningkatan kemampuan karena belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Untuk dapat menjalankan perannya secara aktif dan efektif pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pelayanan publik;
4. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang ada untuk mendukung tugas dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa;

g. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

- Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandate kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.
- c. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- d. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- e. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

h. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyajian LKjIP Kecamatan Parakan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap



pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Parakan Tahun 2021 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2023 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.



2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama :

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua:

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan



kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga:

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

1) Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dari Kecamatan Parakan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Parakan, yang ditunjukkan dengan :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- b. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

2) Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran Strategis dari Kecamatan Parakan ada 6 (enam) sasaran yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parakan, yaitu:

- a. Meningkatnya kepuasan masyarakat;
- b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan;
- c. Meningkatnya perencanaan pemerintah desa di kecamatan;
- d. Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
- e. Meningkatnya Sarana dan prasarana keagamaan di kecamatan
- f. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan

Secara sederhana Tujuan, dan Sasaran Kecamatan Parakan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satu an	Kondisi 2018	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indek kepuasan masyarakat (IKM) di	%	n.a	82	82.5	83	83.5	84

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satuan	Kondisi 2018	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Publik		Kecamatan							
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya perencanaan pemerintah desa di kecamatan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satuan	Kondisi 2018	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya Sarpras keagamaan di kecamatan	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	82	80	80	80	80	80
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	1	1	1	1	1	1
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

3. Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi Kecamatan Parakan adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Parakan tahun 2019-2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Kecamatan Parakan Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem				
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas				
TUJUAN KECAMATAN	SASARAN KECAMATAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	Penerapan pelayanan yang efektif dan efisien	Peningkatan Kapasitas SDM yang ada
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	Meningkatkan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan	Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat
		Persentase realisasi penerimaan PBB	Meningkatkan Sosialisai fungsi PBB dalam pembangunan daerah	Intensifikasi pemantauan pelaksanaan penarikan PBB di Desa
	Meningkatnya perencanaan	Persentase jumlah desa yang	Meningkatkan Sosialisasi perencanaan	Pendampingan Penyusunan

pemerintah desa di kecamatan	menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	yang efektif dan efisien	RKP Desa
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan
Meningkatnya Sarpras keagamaan di kecamatan	Persentase tempat ibadah kondisi baik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi tempat ibadah yang ada di lingkungannya	Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kondisi tempat ibadah yang ada di lingkungannya
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat	meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa
	Persentase jumlah desa yang Menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	Meningkatkan Sosialisasi perencanaan yang efektif dan efisien	Pendampingan Penyusunan APBDesa

B. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parakan

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Renstra Kecamatan Parakan Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Parakan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS
1	2	3	4
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Nilai IKM di kecamatan	Rata-rata Nilai IKM
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah dikali 100%
		Persentase realisasi penerimaan PBB	Jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah penetapan PBB dikali 100%
3	Meningkatnya perencanaan pemerintah desa di kecamatan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%
4	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%
5	Meningkatnya Sarpras keagamaan di kecamatan	Persentase tempat ibadah kondisi baik	Jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	Jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Sumber data: Kecamatan Parakan Tahun 2023

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2023. Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Parakan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84.5
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	100%
		Persentase realisasi penerimaan PBB	100%
3	Meningkatnya Perencanaan Pemerintahan Desa di Kecamatan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian	100%
5	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Keagamaan di Kecamatan	Persentase tempat ibadah kondisi baik	80%
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	1%
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100%

Sumber data: Kecamatan Parakan Tahun 2023

D. Cascading Sasaran Kinerja Kecamatan Parakan Tahun 2023

Cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Secara terperinci cascading kecamatan Candirotto Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
CASCADING SASARAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN

BUPATI		
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kefola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	
ESELON III (CAMAT)		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1 Meningkatkan kepuasan masyarakat	Nilai IKM Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Persentase realisasi penerimaan PBB	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3 Meningkatkan perencanaan pemerintah desa di kecamatan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	Meningkatnya sarpras keagamaan di kecamatan	Persentase tempat ibadah konsisi baik	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
6	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di kecamatan	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Sumber dari Perbub Nomor : 5 tahun 2021 tentan RPJMD Perubahan Atas PERDA Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

E. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2023, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. Jumlah Belanja Operasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 3.934.447.149-, adapun komposisi belanja operasi terdiri dari 5 (lima) program/kegiatan Kecamatan Parakan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.208.685.848
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	116.777.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	18.668.500
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.200.000
5	Program Perlindungan Jaminan Sosial	42.450.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Parakan disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2	> 80 – 90	Memuaskan
3	> 70 – 80	Sangat Baik
4	> 60 – 70	Baik
5	> 50 – 60	Cukup
6	> 30 – 50	Kurang
7	0 – 30	Sangat Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0%.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Pelayanan publik yang berkualitas yang diberikan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan dari dilaksanakannya Reformasi Birokrasi yang targetnya adalah menjadi pemerintahan berkelas dunia yang berciri pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan 1 (satu) area dari 8 (delapan) area perubahan dalam Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan langkah-langkah strategis baik secara administrasi maupun teknis, baik SDM aparatur maupun sistem dan pola kerjanya, termasuk di lingkungan unit kerja kecamatan yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kecamatan dapat disebut ujung tombak pelayanan administratif pada level yang lebih dekat dengan masyarakat pemohon layanan. Sehingga pelayanan yang ada di kecamatan dapat dijadikan tolok ukur kualitas pelayanan pemerintahan kabupaten. Untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan pemerintah daerah, dapat digunakan metode pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga Indeks kepuasan masyarakat digunakan sebagai tolok ukur terhadap kinerja atas pelayanan yang diberikan.

a. Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Parakan Tahun 2023 untuk sasaran strategis Meningkatnya kepuasan Masyarakat dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai IKM yang diperoleh sebesar 85,20 dari target 83,00 atau tercapai 100% dengan kategori "**Sangat Baik**" sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis
Tahun 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kecamatan	Angka	83	83,05	84	81,02	81,02	84,05	97	97	100	100

Sumber : *Data Kecamatan Parakan Tahun 2023

Nilai IKM untuk tahun ini sebesar 84.5 tercapai 100 % dari target sebesar 84 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 81,02 dan tahun 2020 sebesar 85,97. Dan tahun 2021 sebesar 85,97. Capaian ini karena Kecamatan Parakan telah melakukan berbagai perbaikan pada sektor pelayanan publik antara lain adanya evaluasi secara rutin dan pendampingan dari pimpinan kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara lebih ramah, cepat dan akurat serta ruang tunggu yang nyaman dan ada ruangan khusus laktasi. Faktor yang menghambat kinerja untuk sasaran ini adalah kurangnya petugas pelayanan yang tersedia di Kecamatan Parakan, keterbatasan kemampuan pelayanan dalam segi teknologi, kurangnya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai (khususnya komputer dan alat cetak) untuk mendukung pelayanan secara cepat.

Langkah yang perlu dilakukan adalah peningkatan kompetensi melalui pelatihan bagi petugas pelayanan, komitmen dari pimpinan untuk usulan anggaran pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan, pengadaan komputer

baru yang lebih representatif serta pembinaan internal bagi PNS di Kecamatan Parakan terkait pelayanan dan internalisasi budaya kerja pada semua pegawai Kecamatan Parakan bahwa PNS adalah pelayan masyarakat, sehingga tercipta budaya melayani yang dampaknya langsung dapat dirasakan masyarakat.

Sasaran ini didukung oleh lima program antara lain.

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp 3.208.685.848,- dengan realisasi Rp. 3.174.250.606,- (95,40 %), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 34.435.242,- atau 98,926%. Sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 1,07 %.

Gambar 3.1

Pelayanan Kepada Masyarakat



Sumber: Dokumen Kecamatan Parakan Tahun 2023

2. Capaian Kinerja Sasaran Program

a. Sasaran Program 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Capaian kinerja Kecamatan Parakan Tahun 2023 untuk sasaran kinerja Program 1 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2
Tahun 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	99,76	100	100	100	100	98,83	100
2	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	97,89	100	97,37	97,37	100	97,37	98,43
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>						97,37			98,43

Sumber : *Data Kecamatan Parakan Tahun 2023

Sasaran Kinerja program 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan dan Persentase realisasi penerimaan PBB.

Capaian kinerja untuk indikator Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan tercapai target 40.628 orang 100 % yang memiliki KTP-el

Faktor pendorong capaian indikator kinerja program ini adalah dukungan Pemerintah Daerah dalam mewajibkan KTP untuk seluruh warga masyarakat serta kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan pentingnya KTP, khususnya untuk usia muda wajib KTP El sebagai syarat administrasi mencari pekerjaan, mengurus SIM dan lain-lain.

Strategi dan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai target kinerja untuk tahun 2023 pada indikator kinerja ini adalah peningkatan pelayanan dan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan serta penyederhanaan fitur-fitur pada sistem pelayanan KTP online.

Indikator kedua adalah Persentase Realisasi Penerimaan PBB, target penerimaan PBB untuk Kecamatan Parakan Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.498.882.466,- sampai akhir tahun hanya tercapai Rp 1.475.410.165,- atau tercapai 98,43%. Capaian ini lebih besar dari capaian tahun lalu sebesar 97,89% dan capaian tahun 2020 sebesar 91,49%, tahun 2021 97.89 % sebesar hal ini dikarenakan adanya kenaikan ketetapan PBB Tahun 2023 yang signifikan, siklus panen tembakau, kesadaran petugas pemungut di tingkat kelurahan/desa masih kurang, banyaknya wajib pajak yang berdomisili di luar Kabupaten Temanggung bahkan banyak yang berada diluar Provinsi Jawa Tengah serta periode jatuh tempo yang dimajukan. Adapun faktor pendorongnya adalah kesadaran masyarakat yang sudah baik, sosialisasi yang masif dilakukan dan pendampingan intensif dari tim Kecamatan Parakan maupun tim Kabupaten Temanggung. Dampak dari keadaan ini, mengakibatkan warga yang mau melaksanakan perekaman eKTP merasa kesulitan, karena harus mengeluarkan biaya ekstra dan waktu yang luang. Strategi perbaikan kinerja untuk tahun ini adalah perbaikan di sektor Jaringan maupun peralatan perekaman KTP-EL, sehingga semakin memudahkan masyarakat dalam melaksanakan perekaman atau *update* data kependudukan.

Langkah yang perlu dilakukan adalah tetap melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya baik dengan mendatangi keluarganya yang ada di wilayah kabupaten Temanggung, menghubungi bila ada nomor telepon yang bisa dihubungi ataupun berkirim surat kepada yang bersangkutan bila ada alamat yang jelas.

Sasaran program ini didukung anggaran Rp 116.777.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 116.777.000,- (100%) sehingga efisiensi anggaran 0%. Secara keseluruhan sasaran dari kinerja program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan Parakan tercapai 100%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0%.

Gambar 3.2
Kegiatan Perekaman KTP El



Sumber :Dokumen Kecamatan Parakan Tahun 2023

Gambar 3.3
Sosialisasi Penerimaan PBB



Sumber :Dokumen Kecamatan Parakan Tahun 2023

b. Sasaran Program 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Sasaran Program 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sasaran Program 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	%Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik	%	90,79	100	90,79	90,79	100	90	90
3	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>						96,66			96,66

Sumber : *Data Kecamatan Parakan Tahun 2023

Sasaran kinerja program 2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan didukung oleh indikator Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu, persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik dan persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif.

Capaian kinerja untuk indikator persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu adalah 100% sama dengan capaian tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Faktor yang mendukung capaian indikator


ini adalah bahwa semua pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penyusunan Rencana Kerja setiap tahun yang berisi rencana kegiatan dan anggaran pemerintah desa untuk digunakan sebagai dasar pelaksana semua kegiatan selama satu tahun dan adanya pendampingan intensif dari tingkat kecamatan. Sedangkan Faktor penghambat dari pencapaian indikator ini adalah tidak semua perangkat desa mahir menggunakan komputer serta tidak semua aparatur pemerintah desa memahami dan mempunyai kompetensi dalam hal perencanaan pembangunan desa. Langkah yang harus dilakukan agar pencapaian indikator ini maksimal baik kuantitas maupun kualitasnya adalah pendampingan secara intensif dalam penyusunan RKPDes, memberikan arahan dan bimbingan terkait dengan pembangunan desa yang berkembang disertai adanya petunjuk teknis penyusunan RKPDesa yang lengkap.

Capaian kinerja untuk indikator persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik tercapai 90,79 % masih sama dari tahun lalu, yang pada tahun 2022 hanya tercapai 90,79 %. Dari target sarana dan prasarana lokal kelurahan tercapai 65 sarana dan prasarana lokal kelurahan dalam kondisi baik. Faktor pendorong capaian kinerja ini adalah adanya koordinasi yang baik antara unsur masyarakat dengan pemerintah kelurahan untuk merawat sarana dan prasarana yang telah ada. Faktor penghambat capaian kinerja ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga aset kelurahan dan keterbatasan anggaran yang ada. Langkah yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM, koordinasi dan monitoring rutin dalam lingkungan kelurahan.

Capaian kinerja untuk indikator persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif tercapai 100% sama dengan capaian tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Faktor yang mendukung capaian indikator ini adalah adanya koordinasi yang baik antara unsur masyarakat dengan pemerintah kelurahan. Faktor penghambat capaian kinerja ini adalah banyaknya personel anggota lembaga masyarakat kelurahan yang memiliki aktifitas pribadi yang sangat padat, sehingga sulit meluangkan waktu untuk kegiatan lembaga masyarakat kelurahan. Langkah yang perlu dilakukan adalah terus menjalin komunikasi, koordinasi dan monitoring dengan lembaga kemasyarakatan.

Sasaran Program ini didukung dengan anggaran Rp 18.668.500,00,- dan terealisasi 18.668.500,00,- atau 100% sehingga efisiensi anggaran 0%. Apabila dilihat dari capaian indikator kinerja program dan dibandingkan dengan realisasi anggaran diatas berarti terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0%.

Gambar 3.4
Dokumen RKP Desa



Sumber : Dokumen Kecamatan Parakan Tahun 2023

Gambar 3.5
Contoh sarana prasarana yang dimiliki oleh Kelurahan



Sumber : Dokumen Kecamatan Parakan Tahun 2023

Gambar 3.6

Bimbingan Teknis Peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan



Sumber: Dokumen Kecamatan Parakan Tahun 2023

c. Sasaran Program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum

Untuk capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Sasaran Program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum

Sasaran Program3 : Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	%Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase penanganan Laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>						100			100

Sumber: *Data Kecamatan Parakan Tahun 2023

Sasaran kinerja program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum didukung oleh indikator Persentase penanganan laporan kejadian. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% sama dengan

capaian tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Selama Tahun 2023 terdapat 2 laporan kejadian yang masuk di Kecamatan Parakan yaitu berupa kejadian banjir kelurahan parakan kauman yang terjadi pada triwulan I dan laporan kejadian berupa tanah longsor di Desa Caturanom terjadi pada triwulan III dan semuanya sudah ditindak lanjuti. Faktor yang mendukung capaian indikator ini adalah koordinasi yang baik antara linmas/hansip, desa, kecamatan, unsur keamanan dan perangkat daerah terkait yaitu BPBD sehingga bencana yang terjadi dapat ditangani dengan cepat. Sedangkan faktor yang menghambat adalah masih ada kejadian bencana alam dan kejadian luar biasa lainnya yang tidak dilaporkan oleh desa sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Dampak dari keadaan ini, mengakibatkan warga yang mau melaksanakan perekaman eKTP merasa kesulitan, karena harus mengeluarkan biaya ekstra dan waktu yang luang. Strategi perbaikan kinerja untuk tahun ini adalah perbaikan di sektor Jaringan maupun peralatan perekaman KTP-EL, sehingga semakin memudahkan masyarakat dalam melaksanakan perekaman atau *update* data kependudukan.

Langkah untuk perbaikan yang harus dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan stakeholder terkait agar penangan laporan kejadian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efektif.

Sasaran Program ini didukung dengan anggaran Rp 13.200.000,- dan terealisasi 13.200.000,- atau 100% efisiensi anggaran 0%. Capaian indikator kinerja program juga 100% sehingga bila dibandingkan dengan realisasi anggaran diatas, dapat disimpulkan tidak terdapat efisiensi sumber daya.

Gambar 3.7

Foto Penanganan Kejadian Banjir di Parakan Kauman



Sumber : Dokumen Kecamatan Parakan Tahun 2023

d. Sasaran Program 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 4 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Sasaran Program 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Sasaran Program 4 : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	%Capaian	Tage t akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja a s/d 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	100	80	100	125	80	100	125
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>						125			125

Sumber : *Data Kecamatan Parakan Tahun 2023

Sasaran kinerja program 4 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum didukung oleh indikator Peresentase tempat ibadah yang baik dengan capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah 100% (atau jumlah tempat ibadah kondisi baik 193 dari total jumlah tempat ibadah 193). Capaian tahun-tahun sebelumnya juga selalu tercapai 100% dari target. Faktor yang mendorong tercapainya sasaran program ini adalah kesadaran dan swadaya masyarakat dalam menjaga dan melestarikan tempat ibadah di wilayah Kecamatan Parakan. Faktor yang menghambat pencapaian indikator ini adalah bahwa kecamatan hanya memfasilitasi pengusulan dan pelaksanaan kegiatan perbaikan tempat ibadah, sementara anggaran dan keputusan pemberian dana hibah ada di unit kerja/Perangkat daerah lain, sehingga kecamatan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam pemilihan tempat ibadah yang akan di beri bantuan. Perlu perbaikan terkait data tempat ibadah yang memberikan informasi yang komprehensif misalnya terkait air bersih, toilet, tempat wudlu dan lain-lain.

Sasaran program ini tanpa dukungan anggaran, meskipun demikian capaian indikator kinerja program tercapai 100% dengan demikian pada program ini ada efisiensi sumber daya sebesar 100%.

Gambar 3.8

Koordinasi dengan KUA terkait Tempat Ibadah Kondisi Baik



Sumber :Dokumen Kecamatan Parakan Tahun 2023

e. Sasaran Program 5 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 5 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Sasaran Program 5 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sasaran Program 5 : Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	%Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja a s/d 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	99,49	1	0	100	1	100	100
2	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						100			100

Sumber : *Data Kecamatan Parakan Tahun 2023

Sasaran kinerja program 5 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan serta Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBD-desa tepat waktu.

Untuk capaian kinerja program dari indikator persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan (penghitungan negatif)

pada tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 adalah tercapai 100% karena tidak ada pelanggaran disiplin yang dilakukan aparatur desa namun pada . Selama 4 (empat) tahun RPJM berjalan 2018-2022, tidak ada pelanggaran disiplin aparatur desa. Sehingga secara keseluruhan sampai dengan akhir Tahun 2023, belum terdapat aparatur desa yang melakukan pelanggaran disiplin. Hal ini di dorong oleh keberhasilan pembinaan yang dilakukan baik oleh Kecamatan maupun oleh dinas terkait sehingga ada kesadaran yang tumbuh dari aparatur desa itu sendiri meskipun kesadaran itu belum merata ke semua aparatur desa. Sedangkan faktor yang mempengaruhi ketidakdisiplinan dari aparatur desa adalah kesadaran SDM perangkat akan kedisiplinan masih rendah dan masih ada perangkat desa yang kurang paham dengan tugas pokok dan fungsinya.

Langkah untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur desa diantaranya dengan cara pembinaan rutin ke desa-desa serta pemberian *reward* dan *punishment*.

Selanjutnya untuk capaian kinerja indikator presentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Ddesa tepat waktu tercapai 100% hal ini didorong oleh kewajiban dari pemerintah desa untuk menyusun APB-Desa tepat waktu sekaligus menyusun APB-Desa yang efektif, efisien dan berdampak terhadap pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik serta memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan faktor yang menghambat adalah tidak semua aparatur desa mahir menggunakan komputer/aplikasi penyusunan APB-Des, sarana prasarana yang memadai. Hal yang perlu dilakukan adalah memberikan bimbingan dan pendampingan lebih intensif pada saat penyusunan APB-Desa sehingga kualitas penyusunan dapat ditingkatkan.

Sasaran Program ini didukung dengan anggaran Rp 0,- dan terealisasi 0,- atau 100% dan tidak ada efisiensi anggaran. Capaian indikator kinerja program juga 100% sehingga tidak terdapat efisiensi sumber daya pada program ini.



Gambar 3.9


Sosialisai disiplin perangkat desa



Sumber :Dokumen Kecamatan Parakan Tahun 2023

Gambar 3.10

Dokumen APBDes



Sumber :Dokumen Kecamatan Parakan Tahun 2023

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mencakup pengukuran kinerja sejak perencanaan sampai dengan pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kualitas pelayanan. Fokus manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya

sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, namun lebih ditekankan pada keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dari program/kegiatan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD terhadap persoalan di masyarakat yang tercantum dalam isu strategis Kecamatan Parakan Tahun 2018-2023.

Adapun realisasi anggaran Tahun 2023 berdasarkan jenis rekening sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Jenis	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Belanja Pegawai	Rp. 2.757.169.948	Rp. 2.729.563.087	Rp. 27.606.861
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 451.515.900	Rp. 444.687.519	Rp. 6.828.381
	Belanja Daerah	Rp. 3.208.685.848	Rp. 3.174.250.606	Rp. 34.435.242

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian penyerapan anggaran Kecamatan Parakan Tahun 2023 untuk total anggaran sebesar Rp. 3.208.685.848 dapat terserap Rp. 3.174.250.606 (98,92%), dengan efisiensi sumber anggaran sebesar Rp. 34.435.242 (1.08 %).

Sedangkan Realisasi anggaran berdasarkan pendukung program kerja di Kecamatan Parakan dapat diperinci sebagai berikut:



Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Pendukung Program Kerja Kecamatan Parakan
Realisasi Anggaran Kecamatan Parakan Tahun 2023

Program / Kegiatan		Anggaran	Jumlah Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.208.685.848	3.174.250.606	98,92
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.757.169.948	2.729.563.087	98,99
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.757.169.948	2.729.563.087	98,99
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.008.800	52.357.755	98,77
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.999.500	3.999.500	100
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.999.500	9.952.400	99,52
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.007.800	4.976.800	99,38
d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000	24.000.000	100

	e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.002.000	9.429.055	94,27
3		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.203.800	148.781.320	96,48
	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0		0
	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.500.000	21.486.174	91,43
	c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.703.800	127.295.146	91,82
4		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.207.800	52.664.944	98,97
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.999.800	30.456.944	98,24
	b	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	19.408.000	19.408.000	100
	c	Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2.800.000	2.800.000	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			116.777.000	116.777.000	100

1.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
	a.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
2.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	116.777.000	116.777.000	100
	b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	116.777.000	116.777.000	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			18.668.500	18.668.500	100
1.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.668.500	18.668.500	100
	a.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.668.500	18.668.500	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			13.200.000	13.200.000	100
1.		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.200.000	13.200.000	100

	a.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.200.000	13.200.000	100
2.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
	a.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
1.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
	a.	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
1.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	a.	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa			

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			42.450.000	42.238.000	99.50
	a	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	42.450.000	42.238.000	99.50
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	42.450.000	42.238.000	99.50

C. PERBANDINGAN ANTARA ISU STRATEGIS DENGAN HASIL KINERJA

Jika capaian kinerja dibandingkan dengan isu strategis Kecamatan Parakan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Perkembangan teknologi tidak disertai kesiapan sumber daya manusianya;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pelayanan publik;

dapat dipahami bahwa dengan capaian nilai IKM Kecamatan Parakan tahun ini sebesar 84,38 (berpredikat sangat baik), maka bisa dikatakan bahwa secara umum pelayanan publik di Kecamatan Parakan telah optimal dan tercapai sesuai target. Hal ini didorong oleh adanya evaluasi secara rutin dan pendampingan dari pimpinan kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan cara lebih ramah, cepat dan akurat. Disamping itu disiapkan pula sumber daya manusia yang mampu mengikuti, menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk melayani kebutuhan masyarakat.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Parakan

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Parakan Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Parakan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 5 sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian ukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 6 sasaran indicator kinerja tercapai 100% dikategorikan telah tercapai, 3 sasaran tercapai 60,00 % – 99,99 % dikategorikan akan tercapai. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 5 sasaran dan 9 indikator dikategorikan sangat baik (99,36 %).

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 5 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumber daya secara efisien.

Adapun isu strategis yang ada di Kecamatan Parakan terletak pada kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat, strategi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Parakan 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Oleh karena itu perlu dirumuskan strategi peningkatan kinerja pada masa mendatang, diantaranya :

- a. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan bagi petugas pelayanan.
- b. Pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan, yang lebih representatif.
- c. Pembinaan internal bagi PNS di Kecamatan Parakan terkait pelayanan dan internalisasi budaya kerja pada semua pegawai Kecamatan Parakan bahwa PNS adalah pelayan masyarakat, sehingga tercipta budaya melayani yang dampaknya langsung dapat dirasakan masyarakat.
- d. Peningkatan pelayanan dan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan serta penyederhanaan fitur-fitur pada sistem pelayanan KTP online.
- e. Melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya baik dengan mendatangi keluarganya yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung, menghubungi bila ada nomor telepon yang bisa dihubungi ataupun berkirim surat kepada yang bersangkutan bila ada alamat yang jelas.

- f. Pendampingan secara intensif dalam penyusunan RKPDes, memberikan arahan dan bimbingan terkait dengan pembangunan desa yang berkemajuan disertai adanya petunjuk teknis penyusunan RKPDesa yang lengkap.
- g. Peningkatan kapasitas SDM, koordinasi dan monitoring rutin dalam lingkungan kelurahan agar meningkat kesadarannya dalam hal pemeliharaan asset.
- h. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan stakeholder terkait agar penanganan laporan kejadian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efektif.
- i. Meningkatkan kedisiplinan aparatur desa diantaranya dengan cara pembinaan rutin ke desa-desa serta pemberian **reward** dan **punishment**.

Parakan, 29 Februari 2023



YANFIK NUR PRIYANTO, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19830305 2001121002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : keparakan@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDY MURJANTO, ST, M.M
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT PARAKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M
Jabatan : CAMAT PARAKAN


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua
Camat Parakan


TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M
Pembina
NIP. 198303052001121002

Pihak Pertama
Sekretaris Kecamatan


EDY MURJANTO, ST, M.M
Pembina
NIP. 19720129 200501 1 003

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.074.694.237	APBD

Pihak Kedua
Camat Parakan


TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M.
 Pembina
 NIP. 198303052001121002

Temanggung, Januari 2023

Pihak Pertama
Sekretaris Kecamatan


EDY MURJANTO, ST., M.M.
 Pembina
 NIP. 19720129 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : kecparakan@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURIPTO, S.A.P
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EDY MURJANTO, ST, M.M
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT PARAKAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan


EDY MURJANTO, ST, M.M
Pembina
NIP. 19720129 200501 1 003

Pihak Pertama
Kasubag Perencanaan dan Keuangan


SURIPTO, S.A.P
Penata Muda Tk.I
NIP. 19810622 2006041019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya penyusunan perencanaan dan laporan kinerja	Terlaksananya Penyusunan Renja Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Renstra Terlaksananya Penyusunan Pelaporan kinerja Terlaksananya Penyusunan Evaluasi Capaian Kinerja Tri Wulan Terlaksananya Penyusunan Dokumen Anggaran	100% 100% 100% 4 keg 3 Dok
2	Tercapainya penyusunan dokumen Laporan keuangan	Terlaksananya Penyusunan LRA Terlaksananya Verifikasi Keuangan	12 keg 12 keg

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan

EDY MURJANTO, ST. M.M

Pembina

NIP. 19720129 200501 1 003

Temanggung, Januari 2023
Pihak Pertama
Kasubag Perencanaan dan Keuangan,



SURIPTO, S.A.P

Penata Muda Tk.I

NIP. 19810622 2006041019



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : kecparakan@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELLYA SAFITRI, A.Md.Bns.
Jabatan : VERIFIKATOR KEUANGAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SURIPTO, S.A.P
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
KASUBBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

SURIPTO, S.A.P
Penata Muda Tk. I
NIP. 19810622 200604 1 019

Pihak Pertama,
VERIFIKATOR KEUANGAN

ELLYA SAFITRI, A.Md.Bns.
Pengatur
NIP. 19980829 202012 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

VERIFIKATOR KEUANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)	TARGET
1	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tepat waktu	Terselesaikannya Perjanjian Kinerja Pegawai	20 dokumen
		Terselesaikannya Renstra	
		Terselesaikannya Renja	1 dokumen
		Terselesaikannya Laporan triwulan	4 dokumen
		Terselesaikannya LkjJP	1 dokumen
		Terselesaikannya LRA	1 dokumen
		Terselesaikannya dokumen SIPD	12 bulan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Membuat Perjanjian Kinerja Pegawai		
2.	Membuat Renstra		
3.	Membuat Renja		
4.	Membuat Laporan triwulan		
5.	Membuat Lkjjp		
6.	Membuat LRA		
7.	Operator SIPD		

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN



SURIPTO, S.A.P.
Penata Muda Tk.I
NIP. 19810622 200604 1 019

Pihak Pertama,
VERIFIKATOR KEUANGAN



ELLYA SAFITRI, A.Md.Bns.
Pengatur
NIP. 19980829 202012 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : kecamatan@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIEF MUJIONO, S.Sos
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : EDY MURJANTO, ST, M.M
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT PARAKAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan


EDY MURJANTO, ST, M.M
Pembina
NIP. 19720129 200501 1 003

Temanggung, Januari 2023
Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Kepegawaian


ARIEF MUJIONO, S.Sos
Perrata Muda Tk I
NIP. 19820123 201001 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Adm nistrasi umum Perangkat daerah kecamatan	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang optimal	50 keg
		Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum	100 keg
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	12 dok
		Terfasilitasinya Penyelenggaraan Rapat dan makan minum kunjungan tamu	120 keg
	Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Kepegawaian		50 keg

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua
Sekretaris Camat Parakan


EDY MURBIANTO, ST. M.M
Pembina
NIP. 19720129 200501 1 003

Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Kepegawaian.


ARIEF MUJIONO, S.Sos
Penata Muda Tk I
NIP. 19820123 201001 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : keparakan@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIMAS PRABOWO, A.Md.

Jabatan : TERAMPIL ARSIPARIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARIEF MUJIONO, S.Sos

Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

ARIEF MUJIONO, S.Sos.
Penata Muda Tk.I
NIP. 19820123 201001 1 003

Pihak Pertama
Arsiparis

DIMAS PRABOWO, A.Md.
Pengatur
NIP. 19980524 202202 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Secara Baku	Terciptanya pengelolaan surat menyurat	500 dokumen
		Tersusunnya pengelolaan arsip aktif	12 kegiatan
		Tersusunnya pengelolaan arsip inaktif	12 kegiatan
		Pembinaan Kearsipan	1 kegiatan
2	Terlaksananya pengelolaan kepegawaian	Terdistribusinya surat dan atau dokumen kepegawaian	31 dokumen

Pihak Kedua
Kasubbag Umum dan Kepegawaian



ARIEF MUJIONO, S.Sos.

Penata Muda Tk.I

NIP. 19820123 201001 1 003

Pihak Pertama
Arsiparis



DIMAS PEABOWO, A.Md.

Pengantar

NIP. 19980524 202202 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : kecparakan@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM ROSADI, A.Md.
Jabatan : TERAMPIL PRANATA KOMPUTER

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARIEF MUJIONO, S.Sos
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Pihak Pertama
Terampil Pranata Komputer


ARIEF MUJIONO, S.Sos.
Penata Muda
NIP. 19820123 201001 1 003


IMAM ROSADI, A.Md.
Pengatur
NIP. 19911221 202202 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang optimal	Operator aplikasi persediaan	100 %
		Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang	100 %
		Pelaksanaan / fasilitas SKM	100 %
		Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	100 %
		Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan	100 %
		Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan	100 %
		Memelihara komputer	100 %
		Memelihara jaringan komputer	100 %

Pihak Kedua
Kasubbag Umum dan Kepegawaian



ARIEF MUJIONO, S.Sos.
Penata Muda

NIP. 19820123 201001 1 003

Temanggung, Januari 2023
Pihak Pertama
Terampil Pranata Komputer



IMAM ROSADI, A.Md.
Pengatur

NIP. 19911221 202202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : kecparakan@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : EKO BUDI PRASETYO

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP, M.M

Jabatan : CAMAT PARAKAN


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua
Camat Parakan


TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP, M.M
Pembina
NIP. 198303052001121002

Pihak Pertama
Kasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum


EKO BUDI PRASETYO
Penata Muda Tk. I
NIP. 19730525 200801 1009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN

No.	Sasaran Setrategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya sinergitas dengan POLRI/TNI & Instansi vertikal di kecamatan	Terlaksananya sinergitas dengan POLRI/TNI & Instansi vertikal di kecamatan	100%
2	Meningkatnya koordinasi atau sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dang fngsnya dibidang penegakan perauran perundang-undangan dan/atau POLRI	Terlaksananya Pembinaan Linmas Terlaksananya pembinaan Kesiapsiagaan penanguangan bencana di wilayah kecamatan Terlaksananya fasilitas rapat koordinasi kamtibmas	1 Keg 1 keg 4 keg
3	Tersedianya validitas data tempat ibadah	persentase pendataan tempat ibadah	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	13.203.000	APBD

Pihak Kedua
Camat Parakan


TAUPIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M
Pembina

NIP. 198303052001121002

Temanggung, Januari 2023
Pihak Pertama
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum,



EKO BUDI PRASETYO
Penata Muda Tk. I
NIP. 19730525 200301 1009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : kecpurakan@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKISNA
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EKO BUDI PRASETYO
Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,
Kasi Ketentraman Dan
Ketertiban Umum

EKO BUDI PRASETYO
Penata Muda Tk. I
NIP. 19730525 200801 1 009

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum

SUKISNA
Pengatur Muda Tk.I
NIP. 19660220 201001 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

PENGADMINISTRASI UMUM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)	TARGET
1	Terlaksananya koordinasi ketentrangan dan ketertiban umum, dokumentasi laporan kejadian	Tersedianya bahan rencana kegiatan seksi Ketentrangan dan ketertiban umum	12 bulan
		Terlaksananya koordinasi dengan LINMAS dalam pelaksanaan kegiatan	12 bulan
		Terlaksananya penangan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi	12 bulan
		Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati	12 bulan
		Terlaksananya monitoring dan pengamanan kegiatan	12 bulan
		Terpenuhinya laporan bulanan Seksi Ketentrangan dan Ketertiban Umum	12 bulan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Menyiapkan bahan rencana kegiatan seksi Ketentraman dan ketertiban umum		
2.	Koordinasi dengan LINMAS dalam pelaksanaan kegiatan		
3.	Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi		
4.	Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati		
5.	Monitoring dan pengamanan kegiatan		
6.	Membuat laporan bulanan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum



EKO BUDI PRASETYO
Penata Muda Tk. I
NIP. 19730525 200801 1 009

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum



SUKISNA
Pengatur Muda Tk. I
NIP. 19660220 201001 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : keparakan@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : BAKTIRINI ERNAYANTI, SH
Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M
Jabatan : CAMAT PARAKAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua
Camat Parakan

Pihak Pertama
Kasi Pemberdayaan Masyarakat


TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M
Pembina
NIP. 198303052001121002


BAKTIRINI ERNAYANTI, SH
Penata Tk. I
NIP. 196712011986072001

KECAMATAN PARAKAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Terlaksananya pendampingan musrenbang desa dan kelurahan Terlaksananya fasilitasi kegiatan PKK Terlaksananya fasilitasi kelembagaan desa dan kelurahan	14 desa, 2 kelurahan 100% 14 desa, 2 kelurahan 100%
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Persentase desa yang menyusun APBDes Terlaksananya pengelolaan keuangan desa Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi inventarisasi aset desa Terlaksananya fasilitasi pencairan dana transfer dan money kegiatan	100% 100% 14 desa 14 desa

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.663.500	APBD
2.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	0	APBD

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua
Camat Parakan,

Pihak Pertama
Kasi Pemberdayaan Masyarakat,


TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M
Pembina


BAKTIRINI ERNAYANTI, SH
Penata Tk. I

NIP. 198303052001121002

NIP. 196712011983072001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : keparakan@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG SETYO BUDI NUGROHO
Jabatan : PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAKTIRINI ERNAYANTI, SH
Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kasi Pemberdayaan Masyarakat

BAKTIRINI ERNAYANTI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19671201 198607 2 001

Pihak Pertama,
Pengelola Pemberdayaan Masyarakat

BAMBANG SETYO BUDI NUGROHO

Penata Muda Tk. I

NIP. 19670826 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)	TARGET
1.	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang	16 Desa/Kelurahan
		Mengikuti rapat kegiatan	12 kegiatan
		Menerima konsultasi KPMD	14 desa
		Membuat laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 laporan
2.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Identifikasi dan verifikasi permohonan/dana transfer	14 desa
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT	14 desa
		Monitoring dan evaluasi penggunaan dana transfer	14 desa

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan		
1.	Terlaksananya Musrenbang		

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Terlaksananya Musrenbang		
2	Mengikuti rapat kegiatan		
3	Menerima konsultasi KPMD		
4	Membuat laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		
5	Identifikasi dan verifikasi permohonan/dana transfer		
6	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT		
7	Monitoring dan evaluasi penggunaan dana transfer		

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



BAKTIRINI ERNAYANTI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19671201 198607 2 001

Pihak Pertama,
PENGELOLA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT



BAMBANG SETYO BUDI NUGROHO
Penata Muda Tk. I
NIP. 19670826 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamsno Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : kecparakan@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ETI SOKHIFAH, SE
Jabatan : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M
Jabatan : CAMAT PARAKAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Camat Parakan


TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M
Pembina
NIP. 198303052001121002

Temanggung, Januari 2023
Pihak Pertama
Kasi Tata Pemerintahan dan Pelayanan
Publik


ETI SOKHIFAH, SE
Penata
NIP. 197604181998032001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan	Terlaksananya fasilitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan Terlaksananya penarikan PBB Terlaksananya pengisian perangkat desa dan BPD Terlaksananya rapat koordinasi Perangkat desa Terlaksananya fasilitasi evaluasi APBdes Terlaksananya fasilitasi pendataan aset desa Pembinaan dan Pengawasan Kepala desa dan perangkat Desa Tepat Sasaran Terlaksananya tertib administrasi pemerintahan desa	12 bulan 9 bulan 100% 12 bulan 28 keg 14 desa 14 keg 12 bulan 12 bulan
		Terlaksananya pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	12 bulan

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	APBD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	103.433.400	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	0	APBD
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	APBD
	Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Perdayagunaan Aset Desa	0	APBD
	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	APBD

Pihak Kedua
Camat Parakari

Temanggung, Januari 2023
Pihak Pertama
Kasi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik,



TAUFIK NDR PRAYANTO, S.STP., M.M
Pembina
NIP. 198303052001121002



ETI SOKHIFAH, SE
Penata
NIP. 197604181998032001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : keparakan@temanggungekab.go.id laman: www.temanggungekab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUWARDI
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ETI SOKHIFAH, SE
Jabatan : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kasi Tata Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

ETI SOKHIFAH, SE

Penata

NIP. 19760418 199803 2 001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum

TUWARDI

Pengatur Muda Tk. I

NIP. 19730630 200701 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

PENGADMINISTRASI UMUM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)	TARGET
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Terinputnya data Kartu Keluarga Tercetaknya Kartu Keluarga Tercetaknya Surat Pindah Terekamnya KTP-EI Tersampainya permohonan cetak KTP-EI terselesaikannya laporan bulanan Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terlayannya Dispensasi Nikah	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Menginput data Kartu Keluarga		
2.	Mencetak Kartu Keluarga		
3.	Mencetak Surat Pindah		
4.	Merekam KTP-Ei		
5.	Mengusulkan cetak KTP-Ei		
6.	Membuat laporan bulanan Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
7.	Pelayanan Dispensasi Nikah		

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kasi Tata Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik



ETI SOKHIFAH, SE

Penata Muda Tk. I

NIP. 19760418 199803 2 001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum



TUWARDI

Pengatur Muda Tk. I

NIP. 19730630 200701 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : kecparakan@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSLIKHATUN
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ETI SOKHIFAH, SE
Jabatan : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
KASI TATA PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

ETI SOKHIFAH, SE

Penata

NIP. 19760418 199803 2 001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM

MUSLIKHATUN

Pengatur

NIP. 19651124 200701 2 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

PENGADMINISTRASI UMUM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)	TARGET
1	Tertindakannya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan	Terorganisirnya laporan data kependudukan	12 bulan
		Terekapnya laporan kematian dan pokok pemakaman	12 bulan
		Terselesaikannya laporan PPAT	12 bulan
2	Tertindakannya Penarikan PBB	Terselesaikannya penarikan PBB di Kecamatan Parakan	100%
3	Tertindakannya pengisian perangkat desa	Terisinya perangkat desa dan BPD	100%
4	Tertindakannya rapat koordinasi perangkat desa	Terfasilitasinya rapat koordinasi perangkat desa	6 kegiatan
5	Tertindakannya pembinaan dan pengawasan kepala desa dan perangkat desa tepat sasaran	Terpenuhinya pembinaan pembinaan dan pengawasan kepala desa dan perangkat desa tepat sasaran	14 kegiatan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Mengumpulkan laporan data kependudukan		
2.	Membuat rekapitulasi laporan kependudukan		
3.	Membuat laporan PPAT		

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
KASI TATA PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK


ETI SOKHIFAH SE
Penata

NIP. 19760418 199803 2 001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM


MUSLIKHATUN
Pengatur

NIP. 19651124 200701 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : kecparak@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TOIFATUN
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ETI SOKHIFAH, SE
Jabatan : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kasi Tata Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

ETI SOKHIFAH, SE
Penata

NIP. 19760418 199803 2 001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum

TOIFATUN
Penata Muda

NIP. 19700129 198903 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

PENGADMINISTRASI UMUM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)	TARGET
1	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang Tata Pemerintahan	Terlayannya permohonan SKCK	12 bulan
		Terlayannya permohonan legalisasi dokumen	12 bulan
	Terpenuhinya target pendapatan daerah	Terlayannya permohonan Kartu Keluarga	12 bulan
		Terlayannya permohonan KTP-EI	12 bulan
		Terlayannya permohonan surat pindah	12 bulan
		Terselesaikannya laporan bulanan Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 bulan
		Terselesaikannya laporan asset desa	12 bulan
		Terfasilitasinya rapat koordinasi perangkat desa	6 bulan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Melayani permohonan SKCK		
2.	Melayani permohonan legalisasi dokumen		
3.	Melayani permohonan Kartu Keluarga		
4.	Melayani permohonan KTP-EI		
5.	Melayani permohonan surat pindah		
6.	Membuat laporan bulanan Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik		

Temanggung, Januari 2023

Pihak Kedua,
**KASI TATA PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK**


ETI SOKHIFAH, SE
Penata

NIP. 19760418 199803 2 001



IQIFATUN
Penata Muda
NIP. 19700129 198903 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

email: kecamatanparakan8@gmail.com laman: www.parakan.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M

Jabatan : CAMAT PARAKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DRS. HARY AGUNG PRABOWO, M.M

Jabatan : Pj. BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 01 November 2023

Pihak Kedua

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Pihak Pertama

CAMAT PARAKAN,

Rembina

TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M

NIP.19830305 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86.00
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan Persentase realisasi penerimaan PBB	100 100
3	Meningkatnya Perencanaan Pemerintah Desa di Kecamatan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100
4	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik	100
5	Meningkatnya Kelembagaan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	100
6	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum di Kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian	100
7	Meningkatnya Sarpras Keagamaan di Kecamatan	Persentase tempat ibadah kondisi baik	100
8	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	1 100

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.017.590.348	APBD
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	116.777.000	APBD
3.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	18.668.500	APBD
4.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	13.200.000	APBD
5.	Program perlindungan dan jaminan sosial	42.450.000	APBD

Temanggung, 01 November 2023

Pihak Kedua,

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



HARY AGUNG PRABOWO

Pihak Pertama,

CAMAT PARAKAN,



TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M.
Pembina

NIP.19830305 200112 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

email: kecamatanparakan8@gmail.com laman: www.parakan.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDY MURJANTO, ST, M.M
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP, M.M
Jabatan : CAMAT PARAKAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua
CAMAT PARAKAN.


TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP, M.M
Pembina
NIP. 198303052001121002

Pihak Pertama
SEKRETARIS KECAMATAN,


EDY MURJANTO, ST, M.M
Pembina
NIP. 197201292005011003

Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang kecamatan	Penyusunan penganggaran, evaluasi, dan laporan kinerja tepat waktu	100%
		Penyusunan laporan administrasi keuangan tepat waktu	100%
		Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian tepat waktu	12 bulan
		Penyediaan jasa penunjang kedinasan tepat waktu	12 bulan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah tepat sasaran	12 bulan
2.	Terselenggaranya dokumen perencanaan dan dokumen palaporan perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja	100 %
		Penyusunan dokumen laporan keuangan	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.017.590.348	APBD


Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua
CAMAT PARAKAN,


TAUFIK NDR PRIYANTO, S.STP, M.M
Pembina

NIP. 198303052001121002

Pihak Pertama
SEKRETARIS KECAMATAN,


EDY MURJANTO, ST, M.M
Pembina
NIP. 197201292005011003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN
Jl. Saubari No.4 Telp. (0293) 596448 Parakan 56254

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAMBANG SUMARDIYANTO,S.Sos.
Jabatan : LURAH PARAKAN KAUMAN

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : TAUFIK NUR PRIYANTO,S.STP.,M.M
Jabatan : CAMAT PARAKAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
CAMAT PARAKAN,


TAUFIK NUR PRIYANTO,S.STP.,M.M
Pembina
NIP. 198303052001121002

Temanggung, 31 Oktober 2023
Pihak Pertama
LURAH PARAKAN KAUMAN,



BAMBANG SUMARDIYANTO,S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 196603301989031008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
LURAH PARAKAN KAUMAN**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya penyediaan administrasi umum pemerintahan daerah	2	bulan
		Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2	bulan
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan milik daerah	2	bulan
		Terlaksananya kegiatan lembaga masyarakat Kelurahan	2	bulan
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	2	bulan
		Terciptanya keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan	2	bulan
		Terlaksananya pengelolaan administrasi Kelurahan	2	bulan
		Terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja kelurahan	2	bulan

No	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	2	3	4
1	Administrasi umum perangkat daerah	29.000.000,-	APBD
2	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5.000.000,-	APBD
3	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	86.800.000,-	APBD
4	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	15.410.000,-	APBD
5	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	355.669.400,-	APBD
	JUMLAH	491.879.400,-	APBD

Pihak Kedua
CAMAT PARAKAN,



TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M
Pembina
NIP. 198303052001121002

Pihak Pertama
LURAH PARAKAN KAUMAN,


BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 196603301989031008

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	1.000.000,-	APBD
2.	Penyediaan bahan logistik kantor	7.500.000,-	APBD
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.500.000,-	APBD
4.	Fasilitasi kunjungan tamu	8.000.000,-	APBD
5.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6.000.000,-	APBD
	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan peralatan mesin dan lainnya	5.000.000,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
6.	Penyediaan jasa surat-menyurat	5.000.000,-	APBD
7.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.000.000,-	APBD
8.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	69.800.000,-	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
9.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5.000.000,-	APBD
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2.500.000,-	
10.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	7.910.000,-	APBD
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
11.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	80.000.000,-	APBD
12.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	275.669.400,-	APBD
	JUMLAH	491.879.400,-	

Pihak Kedua
CAMAT PARAKAN,


TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M
Pembina
NIP. 198303052001121002

Pihak Pertama
LURAH PARAKAN KAUMAN,


BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos.
Penata Tingkat I
NIP. 196603301989031008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
KELURAHAN PARAKAN WETAN
Jl. Letnan Suwaji No.132 Telp. (0293) 596155 Parakan 56254

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PURWANTO,S.SOS
Jabatan : LURAH PARAKAN WETAN

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : TAUFIK NUR PRIYANTO,S.STP.,M.M
Jabatan : CAMAT PARAKAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
CAMAT PARAKAN


TAUFIK NUR PRIYANTO,S.STP.,M.M
Pembina
NIP. 198303052001121002

Temanggung, Oktober 2023
Pihak Pertama
LURAH PARAKAN WETAN


PURWANTO,S.SOS
Penata Tk I
NIP. 196804141991021001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
LURAH KELURAHAN PARAKAN WETAN**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya administrasi pelayanan masyarakat	250	Dokumen
		Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	3	Dokumen
		Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	3	Dokumen
		Terlaksananya penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3	Dokumen
		Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor	3	Dokumen

No	URAIAN KEGIATAN/UB KEGIATAN/TUPOKSI	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.449.000,-	APBD
2	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.769.050,-	APBD
3	Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.218.200,-	APBD
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	353.138.953,-	APBD
	JUMLAH	476.575.203,-	APBD

Pihak kedua
CAMAT PARAKAN



TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M
 Pembina
 NIP. 198303052001121002

Pihak pertama
LURAH PARAKAN WETAN



PURWANTO, S.SOS
 Penata Tk I
 NIP. 196804141991021001

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Pemberdayaan Masyarakat desa / kelurahan		
1.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	129.998.935,-	APBD
2.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	223.140.000,-	APBD
	Administrasi umum perangkat daerah		
3.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	2.000.000,-	APBD
4.	Penyediaan bahan logistik kantor	9.000.000,-	APBD
5.	Penyediaan barang cctakan dan penggandaan	7.500.000,-	APBD
6.	Fasilitas jamuan kunjungan tamu	14.949.000,-	APBD
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		APBD
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
8.	Penyediaan jasa surat menyurat	5.985.000,-	APBD
9.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.500.000,-	APBD
10.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	51.284.050,-	APBD
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
11.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5.000.000,-	APBD
12.	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	21.218.200,-	APBD
	Jumlah	476.575.203,-	APBD

Pihak kedua
CAMAT PARAKAN


TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M
Pembina
NIP. 198303052001121002

Pihak pertama
LURAH PARAKAN WETAN


PURWANTO, S.SOS
Penata Tk 1
NIP. 196804141991021001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : kecparakan@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAKTIRINI ERNAYANTI, SH
Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TAUFIK NUR PRIYANTO.S.STP.,M.M
Jabatan : CAMAT PARAKAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua
Camat Parakan

Pihak Pertama
Kasi Pemberdayaan Masyarakat


TAUFIK NUR PRIYANTO.S.STP.,M.M

Pembina

NIP. 198303052001121002


BAKTIRINI ERNAYANTI, SH

Penata Tk. I

NIP. 196712011986072001

KECAMATAN PARAKAN

No.	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Terlaksananya pendampingan musrenbang desa dan kelurahan	14 desa, 2 kelurahan
		Terlaksananya fasilitasi kegiatan PKK	100%
		Terlaksananya fasilitasi kelembagaan desa dan kelurahan	14 desa, 2 kelurahan
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Persentase desa yang menyusun APBDes	100%
		Terlaksananya pengelolaan keuangan desa	100%
		Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi inventarisasi aset desa	14 desa
		Terlaksananya fasilitasi pencairan dana transfer dan money kegiatan	14 desa


No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31.999.900	APBD
2.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	0	APBD

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua
Camat Parakan,

Pihak Pertama
Kasi Pemberdayaan Masyarakat,


TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M
Pembina


BAKTRINI ERNAYANTI, SH
Penata Tk. I

NIP. 198303052001121002

NIP. 196712011986072001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamsno Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : kecpurakan@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKO BUDI PRASETYO

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP, M.M

Jabatan : CAMAT PARAKAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua
Camat Parakan,

Pihak Pertama
Kasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum,

TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP, M.M
Pembina

NIP. 198303052001121002

EKO BUDI PRASETYO
Penata

NIP. 19730525 200801 1009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN**

No.	Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (4)
1	Meningkatnya sinergitas dengan POLRI/TNI & Instansi vertikal di kecamatan	Terlaksananya sinergitas dengan POLRI/TNI & Instansi vertikal di kecamatan	100%
2	Meningkatnya koordinasi atau sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau POLRI	Terlaksananya Pembinaan Linmas Terlaksananya pembinaan Kesiapsiagaan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi kamtibmas	1 Keg 1 keg 4 keg
3	Tersedianya validitas data tempat ibadah	persentase pendataan tempat ibadah	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	13.200.000	APBD
2.	Program perlindungan dan jaminan sosial	42.450.000	APBD

Pihak Kedua
Camat Parakan,



TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP, M.M
Pembina

NIP. 198303052001121002

Temanggung, 1 November 2023
Pihak Pertama
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum,



EKO BUDI PRASETYO
Penata

NIP. 19730525 200801 1009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : kecparakan@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ETI SOKHIFAH, SE
Jabatan : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP., M.M
Jabatan : CAMAT PARAKAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Camat Parakan


TAUFIK NUR PRIYANTO, S. STP., M.M
Pembina
NIP. 198303052001121002

Temanggung, 1 November 2023
Pihak Pertama
Kasi Tata Pemerintahan dan Pelayanan
Publik


ETI SOKHIFAH, SE
Penata
NIP. 197604181998032001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN

No.	Sasaran Setrategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2) Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi serta pelaporan	(3) Terlaksananya fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan Terlaksananya penarikan PBB Terlaksananya pengisian perangkat desa dan BPD	(4) 12 bulan 9 bulan 100%
		Terlaksananya rapat koordinasi Perangkat desa	12 bulan
		Terlaksananya fasilitasi evaluasi APBdes	28 keg
		Terlaksananya fasilitasi pendataan aset desa	14 desa
		Pembinaan dan Pengawasan Kepala desa dan perangkat Desa Tepat Sasaran	14 keg

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	103.329.400	APBD
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 0 8.000.000	APBD APBD APBD


Temanggung, 1 November 2023
 Pihak Pertama
 Kasi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik,

Pihak Kedua
 Camat Parakan



ETI SOKHIFAH SE

Penata
 NIP. 197604181998032001



TAUFIK NUR PRIYAN D.S.STP.M.M

Pembina
 NIP. 198303052001121002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
KELURAHAN PARAKAN WETAN
Jl. Letnan Suwaji No.132 Telp. (0293) 596155 Parakan 56254

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DJOKO SUSILO, SAP
Jabatan : SEKRETARIS KELURAHAN PARAKAN WETAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PURWANTO,S.SOS.
Jabatan : LURAH PARAKAN WETAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
LURAH PARAKAN WETAN


PURWANTO,S.SOS
Penata Tk I
NIP. 196804141991021001

Temanggung, Oktober 2023
Pihak Pertama
SEKRETARIS KELURAHAN
PARAKAN WETAN


DJOKO SUSILO,SAP
Penata Muda Tk I
NIP. 198111282010011009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS KELURAHAN PARAKAN WETAN**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya administrasi pelayanan masyarakat	250	Dokumen
		Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertibatan umum	3	Dokumen
		Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	3	Dokumen
		Terlaksananya penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3	Dokumen
		Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kantor	3	Dokumen


No	URAIAN KEGIATAN/UB KEGIATAN/TUPOKSI	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.449.000,-	APBD
2	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.769.050,-	APBD
3	Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.218.200,-	APBD
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	353.138.953,-	APBD
	JUMLAH	476.575.203,-	APBD

Pihak kedua
LURAH PARAKAN WETAN



PURWANTO, S. SOS
Penata Tk I
NIP. 196804141991021001

Pihak pertama
SEKRETARIS KELURAHAN
PARAKAN WETAN



DJOKO SUSILO, SAP
Penata Muda Tk I
NIP. 198111282010011009

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Pemberdayaan Masyarakat desa / kelurahan		
1.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	129.998.935,-	APBD
2.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	223.140.000,-	APBD
	Administrasi umum perangkat daerah		
3.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	2.000.000,-	APBD
4.	Penyediaan bahan logistik kantor	9.000.000,-	APBD
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.500.000,-	APBD
6.	Fasilitasi jamuan kunjungan tamu	14.949.000,-	APBD
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	APBD
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
8.	Penyediaan jasa surat menyurat	5.985.000,-	APBD
9.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.500.000,-	APBD
10.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	51.284.050,-	APBD
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
11.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5.000.000,-	APBD
12.	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	21.218.200,-	APBD
	Jumlah	476.575.203,-	APBD

Pihak kedua
LURAH PARAKAN WETAN



PURWANTO,S.SOS
Penata Tk I
NIP. 196804141991021001

Pihak pertama
SEKRETARIS KELURAHAN
PARAKAN WETAN



DJOKO,SUSILO,SAP
Penata Muda Tk I
NIP. 198111282010011009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN
Jl. Saubari No.4 Telp. (0293) 596448 Parakan 56254

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BILAL ARIFIN, S.M.
Jabatan : SEKRETARIS KELURAHAN PARAKAN KAUMAN

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos.
Jabatan : LURAH PARAKAN KAUMAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
LURAH PARAKAN KAUMAN,


BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 196603301989031008

Temanggung, 31 Oktober 2023
Pihak Pertama
SEKRETARIS KELURAHAN
PARAKAN KAUMAN,



BILAL ARIFIN, S.M.
Pejabat Muda
NIP. 197704242010011007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS KELURAHAN PARAKAN KAUMAN**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya penyediaan administrasi umum pemerintahan daerah	2	bulan
		Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2	bulan
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan milik daerah	2	bulan
		Terlaksananya kegiatan lembaga masyarakat Kelurahan	2	bulan
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	2	bulan
		Terciptanya keamanan dan ketertiban umum di Kelurahan	2	bulan
		Terlaksananya pengelolaan administrasi Kelurahan	2	bulan
		Terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan kinerja kelurahan	2	bulan

No	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Administrasi umum perangkat daerah	29.000.000,-	APBD
2	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5.000.000,-	APBD
3	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	86.800.000,-	APBD
4	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	15.410.000,-	APBD
5	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	355.669.400,-	APBD
	JUMLAH	491.879.400,-	APBD

Pihak kedua
LURAH PARAKAN KAUMAN,



BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 196603301989031008

Pihak pertama
SEKRETARIS KELURAHAN
PARAKAN KAUMAN,



BILAL ARIFIN, S.M.
Penata Muda
NIP. 197704242010011007

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	1.000.000,-	APBD
2.	Penyediaan bahan logistik kantor	7.500.000,-	APBD
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.500.000,-	APBD
4.	Fasilitasi kunjungan tamu	8.000.000,-	APBD
5.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6.000.000,-	APBD
	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan peralatan mesin dan lainnya	5.000.000,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
6.	Penyediaan jasa surat-menyurat	5.000.000,-	APBD
7.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.000.000,-	APBD
8.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	69.800.000,-	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
9.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5.000.000,-	APBD
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2.500.000,-	
10.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	7.910.000,-	APBD
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
11.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	80.000.000,-	APBD
12.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	275.669.400,-	APBD
	JUMLAH	491.879.400,-	

Pihak Kedua
LURAH PARAKAN KAUMAN,


BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 196603301989031008

Pihak Pertama
SEKRETARIS KELURAHAN
PARAKAN KAUMAN,


BILAL ARIFIN, S.M.
Penata Muda
NIP. 197704242010011007



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
KELURAHAN PARAKAN WETAN
Jl. Letnan Suwaji No.132 Telp. (0293) 596155 Parakan 56254

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUMALI
Jabatan : PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENGADMINISTRASIAN UMUM KELURAHAN PARAKAN WETAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PURWANTO,S.SOS
Jabatan : LURAH PARAKAN WETAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
LURAH PARAKAN WETAN

PURWANTO,S.SOS
NIP. 196804141991021001

Temanggung, Oktober 2023
Pihak Pertama

JUMALI
NIP. 197101082010012001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
KELURAHAN PARAKAN WETAN
Jl. Letnan Suwaji No.132 Telp. (0293) 596155 Parakan 56254

Sdr. JUMALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KEGIATAN)	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Terlaksananya penyediaan administrasi umum pemerintahan daerah 2) Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 3) Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan 12 bulan 12 bulan

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelaksanaan administrasi penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	-	TUSI
2.	Pelaksanaan administrasi penyediaan bahan logistik kantor	-	TUSI
3.	Pelaksanaan administrasi penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	TUSI
4.	Pelaksanaan administrasi Fasilitasi kunjungan tamu	-	TUSI
5.	Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	TUSI
6.	Pelaksanaan administrasi jasa surat menyurat	-	TUSI
7.	Pelaksanaan administrasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya daya air dan listrik	-	TUSI
8.	Pelaksanaan administrasi penyediaan jasa pelayanan umum kantor	-	TUSI
9.	Pelaksanaan administrasi penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	TUSI
10.	Pelaksanaan administrasi pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-	TUSI

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
11.	Pelaksanaan administrasi pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	TUSI
12.	Pelaksanaan administrasi pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	-	TUSI
13.	Pelaksanaan administrasi V perbendaharaan	-	TUSI
	JUMLAH	-	

Pihak Kedua,
LURAH PARAKAN WETAN

PURWANTO,S.SOS
NIP. 196804141991021001

Temanggung, Oktober 2023
Pihak Pertama,

JUMALI
NIP. 196511242010011001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : kecparakan@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURIPTO, S.A.P
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EDY MURJANTO, ST, M.M
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua
SEKRETARIS KECAMATAN,


EDY MURJANTO, ST, M.M
Pembina
NIP. 19720129 200501 1 003


Pihak Pertama
KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN,


SURIPTO, S.A.P
Penata Muda Tk.I
NIP. 19810622 2006041019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya penyusunan perencanaan dan laporan kinerja dokumen	Tertaksananya Penyusunan Renja	100%
		Tertaksananya Pelaksanaan Evaluasi Renstra	100%
		Tertaksananya Penyusunan Pelaporan kinerja	100%
		Tertaksananya Penyusunan Evaluasi Capaian Kinerja Tri Wulan	4 keg
		Tertaksananya Penyusunan Dokumen Anggaran	3 Dok
2	Tercapainya penyusunan dokumen Laporan keuangan	Tertaksananya Penyusunan LRA	12 keg
		Tertaksananya Verifikasi Keuangan	12 keg

Pihak Kedua
SEKRETARIS KECAMATAN,


EDY MURJANTO, ST. M.M
Pembina
NIP. 19720129 200501 1 003

Temanggung, 1 November 2023
Pihak Pertama
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN,


SURIPTO, S.A.P
Penata Muda Tk.I
NIP. 19810622 2006041019



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamsno Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : keparakan@temanggunkab.go.id laman: www.temanggunkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIEF MUJIONO, S.Sos
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : EDY MURJANTO, ST, M.M
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan


EDY MURJANTO, ST, M.M
Pembina
NIP. 19720129 200501 1 003

Temanggung, 1 November 2023
Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Kepegawaian


ARIEF MUJIONO, S.Sos
Penata Muda Tk I
NIP. 19820123 201001 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Administrasi umum Perangkat daerah kecamatan	Perangkat Daerah yang optimal	100%
		Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum	100%
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100%
		Terfasilitasinya Penyelenggaraan Rapat dan makan minum kunjungan tamu	100%
		Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Kepegawaian	100%

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan

EDY MURJANTO, ST., M.M

Pembin

NIP. 19720129 200501 1 003

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Kepegawaian,



ARIEF MUJIONO, S.Sos

Penata Muda Tk I

NIP. 19820123 201001 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : kecamatanparakan8@gmail.com laman: www.parakan.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TOIFATUN
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ETI SOKHIFAH, SE
Jabatan : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KASI TATA PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK,

ETI SOKHIFAH, SE

Penata

NIP. 19760418 199803 2 001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM,

TOIFATUN

Penata Muda

NIP. 19700129 198903 2 001

Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)	TARGET
1	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang Tata Pemerintahan Terpenuninya target pendapatan daerah	Terlayannya permohonan SKCK	12 bulan
		Terlayannya permohonan legalisasi dokumen	12 bulan
		Terlayannya permohonan Kartu Keluarga	12 bulan
		Terlayannya permohonan KTP-EI	12 bulan
		Terlayannya permohonan surat pindah	12 bulan
		Terselesaikannya laporan bulanan Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 bulan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Melayani permohonan SKCK		
2.	Melayani permohonan legalisasi dokumen		
3.	Melayani permohonan Kartu Keluarga		
4.	Melayani permohonan KTP-EI		
5.	Melayani permohonan surat pindah		
6.	Membuat laporan bulanan Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik		

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
**KASI TATA PEMERINTAHAN DAN
 PELAYANAN PUBLIK.**



ETISOKHIFAH, SE
 Penata
 NIP. 19760418 199803 2 001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UUMUM,



TOIFATIUN
 Penata Muda
 NIP. 19700129 198903 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : kecparakan@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUWARDI
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ETI SOKHIFAH, SE
Jabatan : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KASI TATA PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

ETI SOKHIFAH, SE

Penata

NIP. 19760418 199803 2 001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM

TUWARDI

Pengatur

NIP. 19730630 200701 1 012

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

PENGADMINISTRASI UMUM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)	TARGET
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Terinputnya data Kartu Keluarga	12 bulan
		Tercetaknya Kartu Keluarga	12 bulan
		Tercetaknya Surat Pindah	12 bulan
		Terekamnya KTP-EI	12 bulan
		Tersampainya permohonan cetak KTP-EI	12 bulan
		Terselesaikannya laporan bulanan Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 bulan
		Terlayannya Dispensasi Nikah	12 bulan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Menginput data Kartu Keluarga		
2.	Mencetak Kartu Keluarga		
3.	Mencetak Surat Pindah		
4.	Merekam KTP-EI		
5.	Mengusulkan cetak KTP-EI		
6.	Membuat laporan bulanan Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
7.	Pelayanan Dispensasi Nikah		

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KASI TATA PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK,



ETI SOKHIFAH, SE

Penata

NIP. 19760418 199803 2 001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM,



TUWAFIDI

Pengatur Muda Tk. I

NIP. 19730630 200701 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : kecamatanparakan8@gmail.com laman: www.parakan.temanggungekab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSLIKHATUN
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ETI SOKHIFAH, SE
Jabatan : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KASI TATA PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK.

ETI SOKHIFAH, SE

Penata

NIP. 19760418 199803 2 001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM,

MUSLIKHATUN

Pengatur

NIP 19651124 200701 2 011

Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)	TARGET
1	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan	Terorganisirnya laporan data kependudukan	12 bulan
		Terekapnya laporan kematian dan pokok pemakaman	12 bulan
		Terselesaikannya laporan PPAT	12 bulan
2	Terlaksananya Penarikan PBB	Terselesaikannya penarikan PBB di Kecamatan Parakan	100%
3	Terlaksananya pengisian perangkat desa	Terisinya perangkat desa	100%
4	Terlaksananya rapat koordinasi perangkat desa	Terfasilitasinya rapat koordinasi perangkat desa	12 kegiatan
5	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepala desa dan perangkat desa tepat sasaran	Terpenuhinya pembinaan pembinaan dan pengawasan kepala desa dan perangkat desa tepat sasaran	14 kegiatan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Mengumpulkan laporan data kependudukan		
2.	Membuat rekapitulasi laporan kependudukan		
3.	Membuat laporan PPAT		

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KASI TATA PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK,


ETI SOKHIFAH, SE

Penata
NIP. 19760418 199803 2 001

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI URUM,


M. SLIKHATUN

Pengatur
NIP. 19651124 200701 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : keparakan@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELLYA SAFITRI, A.Md.Bns.
Jabatan : VERIFIKATOR KEUANGAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SURIPTO, S.A.P
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KASUBBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN,

SURIPTO, S.A.P
Penata Muda Tk.I

NIP. 19810622 200604 1 019

Pihak Pertama,
VERIFIKATOR KEUANGAN,

ELLYA SAFITRI, A.Md.Bns.
Pengatur


NIP. 19980829 202012 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

VERIFIKATOR KEUANGAN			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)	TARGET
1	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tepat waktu	<p>Terselesaikannya Perjanjian Kinerja Pegawai</p> <p>Terselesaikannya Renstra</p> <p>Terselesaikannya Renja</p> <p>Terselesaikannya Laporan triwulan</p> <p>Terselesaikannya LkjIP</p> <p>Terselesaikannya LRA</p> <p>Terselesaikannya dokumen SIPD</p>	<p>20 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>4 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>12 bulan</p>

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Membuat Perjanjian Kinerja Pegawai		
2	Membuat Renstra		
3	Membuat Renja		
4	Membuat Laporan triwulan		
5	Membuat Lkjip		
6	Membuat LRA		
7	Operator SIPD		

Pihak Kedua,
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN,



SURIPTO, S.A.P

Penata Muda

NIP. 19810622 200604 1 019

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Pertama,
VERIFIKATOR KEUANGAN,



ELLYA SAFITRI, A.Md.Bns.

Pengatur

NIP. 19980829 202012 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : kecparakan@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM ROSADI, A.Md.
Jabatan : TERAMPIL PRANATA KOMPUTER

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARIEF MUJIONO, S.Sos
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

Pihak Pertama
TERAMPIL PRANATA KOMPUTER,

ARIEF MUJIONO, S.Sos.
Penata Muda Tk.I
NIP. 19820123 201001 1 003

IMAM ROSADI, A.Md.
Pengatur
NIP. 19911221 202202 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN**

No.	Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang optimal	Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang	Pelaksanaan / fasilitas SKM	100 %
			Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	100 %
			Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan	100 %
			Penyusunan Laporan persediaan barang melalui aplikasi persediaan	100 %

Pihak Kedua
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN,


ARIEF MUJIONO, S.Sos.
Penata Muda Tk. I
NIP. 19820123 201001 1 003

Temanggung, 1 November 2023
Pihak Pertama
TERAMPIL PRANATA KOMPUTER,


IMAM ROSADI, A.Md.
Pengatur
NIP. 19911221 202202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamsa Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : kecamatanparakan8@gmail.com laman: www.parakan.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIMAS PRABOWO, A.Md.

Jabatan : TERAMPIL ARSIPARIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARIEF MUJIONO, S.Sos

Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

Pihak Pertama
ARSIPARIS,

ARIEF MUJIONO, S.Sos.
Penata Muda Tk.I
NIP. 19820123 201001 1 003

DIMAS PRABOWO, A.Md.
Pengatur
NIP. 19980524 202202 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KECAMATAN PARAKAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Secara Baku	Terciptanya pengelolaan surat menyurat Tersusunnya pengelolaan arsip aktif Tersusunnya pengelolaan arsip inaktif Pembinaan kearsipan	500 Dokumen 12 kegiatan 12 kegiatan 1 kegiatan
2	Terlaksananya administrasi pengelolaan kepegawaian	Terdistribusinya surat dan atau dokumen kepegawaian	31 dokumen

Pihak Kedua
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN,


ARIEF MUJIONO, S.Sos.
Penata Muda Tk.I

NIP. 19820123 201001 1 003

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Pertama
ARSIPARIS,


DIMAS PRABOWO, A.Md.

Perigatur
NIP. 19980524 202202 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jl. Brigjen Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung
Telepon (0293) 596007 Faksimili 596007 Kode Pos 56254

Surat elektronik : kecamatanparakan@gmail.com laman: www.parakan.temanggungkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKISNA
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EKO BUDI PRASETYO
Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,
KASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM,

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM,

EKO BUDI PRASETYO

Penata

NIP. 19730525 200801 1 009

SUKISNA

Pengatur Muda Tk.I

NIP 19660220 201001 1 002

Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN PARAKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)	TARGET
1	Tersedianya bahan rencana kegiatan koordinasi ketertarikan dan ketertiban umum, dokumentasi laporan kejadian	Tersedianya bahan rencana kegiatan seksi Ketentraman dan ketertiban umum Terlaksananya koordinasi dengan LINMAS dalam pelaksanaan kegiatan Terlaksananya penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati Terlaksananya monitoring dan pengamanan kegiatan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
		Terpenuhinya laporan bulanan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Menyiapkan bahan rencana kegiatan seksi Ketentraman dan ketertiban umum		
2.	Koordinasi dengan LINMAS dalam pelaksanaan kegiatan		
3.	Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi		
4.	Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati		
5.	Monitoring dan pengamanan kegiatan		
6	Membuat laporan bulanan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		

Temanggung, 1 Novembe 2023

Pihak Kedua,
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



EKO BUDI PRASETYO

Penata Muda Tk. I

NIP. 19730525 200801 1 009

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM



SUKISNA

Pengatur Muda Tk.I

NIP. 19660220 201001 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
KELURAHAN PARAKAN WETAN
Jl. Letnan Suwaji No.132 Telp. (0293) 596155 Parakan 56254

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WALIYADI,SAP
Jabatan : PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN PARAKAN WETAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PURWANTO,S.SOS
Jabatan : LURAH PARAKAN WETAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
LURAH PARAKAN WETAN

PURWANTO,S.SOS
NIP. 196506262006041004

Temanggung, Oktober 2023
Pihak Pertama


WALIYADI,SAP
NIP. 198008272009011003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
KELURAHAN PARAKAN WETAN
Jl. Letnan Suwaji No.132 Telp. (0293) 596155 Parakan 56254

Sdr. WALIYADI,SAP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KEGIATAN)	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Umum	12 bulan

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelaksanaan administrasi Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	TUSI
2.	Pelaksanaan administrasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	TUSI
3.	Pelaksanaan administrasi pelayanan masyarakat	-	TUSI
	JUMLAH	-	

Pihak Kedua
LURAH PARAKAN WETAN


PURWANTO,S.SOS
NIP. 196506262006041004

Temanggung, Oktober 2023
Pihak Pertama,


WALIYADI,SAP
NIP. 198008272009011003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
KELURAHAN PARAKAN WETAN
Jl. Letnan Suwaji No.132 Telp. (0293) 596155 Parakan 56254

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TUKIMAN
Jabatan : PENGADMINISTRASIAN UMUM KELURAHAN PARAKAN WETAN


Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PURWANTO,S.SOS
Jabatan : LURAH PARAKAN WETAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
LURAH PARAKAN WETAN

PURWANTO,S.SOS
NIP. 196804141991021001

Temanggung, Oktober 2023
Pihak Pertama

TUKIMAN
NIP. 196803212010011002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
KELURAHAN PARAKAN WETAN
Jl. Letnan Suwaji No.132 Telp. (0293) 596155 Parakan 56254

Sdr. TUKIMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KEGIATAN)	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan	12 bulan

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan administrasi Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	TUSI
2.	Pelaksanaan administrasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	TUSI
3.	Pelaksanaan administrasi pelayanan masyarakat	-	TUSI
	JUMLAH	-	

Pihak Kedua
KELURAHAN PARAKAN WETAN


PURWANTO, S. SOS
NIP. 196804141991021001

Temanggung, Oktober 2023
Pihak Pertama,


TUKIMAN
NIP. 196803212010011002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
KELURAHAN PARAKAN WETAN
Jl. Letnan Suwaji No.132 Telp. (0293) 596155 Parakan 56254

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEGUH SANTOMO
Jabatan : PENGADMINISTRASIAN UMUM KELURAHAN PARAKAN WETAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PURWANTO,S.SOS
Jabatan : LURAH PARAKAN WETAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
LURAH PARAKAN WETAN

PURWANTO,S.SOS
NIP. 196804141991021001

Temanggung, Oktober 2023
Pihak Pertama


TEGUH SANTOMO
NIP. 197101012010011004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
KELURAHAN PARAKAN WETAN
Jl. Letnan Suwaji No.132 Telp. (0293) 596155 Parakan 56254

Sdr. TEGUH SANTOMO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KEGIATAN)	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan	12 bulan

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelaksanaan administrasi Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	TUSI
2.	Pelaksanaan administrasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	TUSI
3.	Pelaksanaan administrasi pelayanan masyarakat	-	TUSI
JUMLAH		-	

Pihak Kedua,
LURAH PARAKAN WETAN

PURWANTO.S SOS
NIP. 196804141991021001

Temanggung, Oktober 2023

Pihak Pertama,

TEGUH SANTOMO
NIP. 197101012010011004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN
Jl. Saubari No.4 Telp. (0293) 596448 Parakan 56254

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAFAAT SAMSUL ALAM
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM KELURAHAN PARAKAN KAUMAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos.
Jabatan : LURAH PARAKAN KAUMAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
LURAH PARAKAN KAUMAN,


BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 196603301989031008

Temanggung, 31 Oktober 2023
Pihak Pertama,


SAFAAT SAMSUL ALAM
Pengatur Tk. I
NIP. 196704182010011003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN

Jl. Saubari No.4 Telp. (0293) 596448 Parakan 56254

Sdr. SAFAAT SAMSUL ALAM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KEGIATAN)	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan	12 bulan

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelaksanaan administrasi Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	TUSI
2.	Pelaksanaan administrasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	TUSI
3.	Pelaksanaan administrasi pelayanan masyarakat	-	TUSI
JUMLAH		-	

Pihak Kedua
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN,


BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 196603301989031008

Temanggung, 31 Oktober 2023
Pihak Pertama,


SAFAAT SAMSUL ALAM
Pengatur Tk. I
NIP. 196704182010011003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN
Jl. Saubari No.4 Telp. (0293) 596448 Parakan 56254

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KUSMARTONO
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM KELURAHAN PARAKAN KAUMAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos.
Jabatan : LURAH PARAKAN KAUMAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
LURAH PARAKAN KAUMAN,


BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 196603301989031008

Temanggung, 31 Oktober 2023
Pihak Pertama,


KUSMARTONO
Pengatur Tk. I
NIP. 196703132010011002




PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN
Jl. Saubari No.4 Telp. (0293) 596448 Parakan 56254

Sdr. KUSMARTONO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KEGIATAN)	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan	12 bulan

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelaksanaan administrasi Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	TUSI
2.	Pelaksanaan administrasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	TUSI
3.	Pelaksanaan administrasi pelayanan masyarakat	-	TUSI
JUMLAH		-	

Pihak Kedua
LURAH PARAKAN KAUMAN,


BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 196603301989031008

Temanggung, 31 Oktober 2023
Pihak Pertama,


KUSMARTONO
Pengatur Tk. I
NIP. 196703132010011002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN
Jl. Saubari No.4 Telp. (0293) 596448 Parakan 56254

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIF MAKRUF
Jabatan : PRAMU BAKTI KELURAHAN PARAKAN KAUMAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos.
Jabatan : LURAH PARAKAN KAUMAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
LURAH PARAKAN KAUMAN,


BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 196603301989031008

Temanggung, 31 Oktober 2023
Pihak Pertama,


ARIF MAKRUF
Juru Tk. I
NIP. 196703132010011001




PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN
Jl. Saubari No.4 Telp. (0293) 596448 Parakan 56254

Sdr. ARIF MAKRUF


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KEGIATAN)	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan	12 bulan

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/TUPOKSI	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelaksanaan administrasi Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	TUSI
2.	Pelaksanaan administrasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	TUSI
3.	Pelaksanaan administrasi pelayanan masyarakat	-	TUSI
JUMLAH		-	

Pihak Kedua
LURAH PARAKAN KAUMAN.


BAMBANG SUMARDIYANTO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 196603301989031008

Temanggung, 31 Oktober 2023
Pihak Pertama,


ARIF MAKRUF
Juru Tk. I
NIP. 196903132010011001

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 s.d TRIWULAN IV
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Urutan/No	Kode Program	Kategori Kegiatan	Sub Kegiatan	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Realisasi per Triwulan Tahun 2023										Realisasi 2023		Capaian 2023			
							Target 2023		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
							K	Rp (Miliar)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
KECAMATAN ADMINISTRASI																						
7	1	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kcp	Terdapatnya administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah (P3A)	%	100	3.847.578.503	3.078.694.237	100	873.646.159	100	993.963.359	100	874.996.034	100	584.362.704	100	2.992.862.306	100	94,24	
7	1	1	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	3.121.536.091	2.819.273.837	3	637.213.369	3	916.559.353	3	585.167.275	3	509.623.090	3	2.648.563.087	100	93,94	
7	1	1	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	4.000.000	3.999.500	3	0	3	2.542.000	3	1.447.500	12	2.364.350	100	3.891.500	100	300	
7	1	1	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	9.999.500	3	0	3	3.675.000	3	2.086.400	3	4.191.000	12	9.852.400	100	98,53	
7	1	1	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	Paket	12	5.007.870	5.007.800	3	0	3	1.086.800	3	1.780.000	3	2.110.000	12	4.976.800	100	99,38	
7	1	1	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kurungan Tamu	Laporan	12	20.000.000	24.000.000	3	2	3	2.700.000	3	11.825.000	3	9.475.000	12	24.000.000	100	100	
7	1	1	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Penyalangan SMD	Laporan	12	10.000.000	10.000.000	3	3	3	2.879.055	3	130.000	3	6.420.000	12	9.429.055	100	94,27	
7	1	1	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	40.000.000	154.203.800	0	3	3	0	0	0	0	36.731.538	0	148.781.320	0	96,48	
7	1	1	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan	Laporan	12	23.500.000	23.500.000	3	5.034.866	3	5.266.077	3	5.482.167	3	5.703.064	12	21.486.174	100	91,43	
7	1	1	223	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	119.535.000	130.703.800	3	29.586.924	3	32.586.924	3	33.972.823	3	31.028.478	12	127.295.106	100	97,39	

ORGANISASI	Kode	Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Realisasi per Triwulan Tahun 2023										Revisi 2023		Capaian 2023		Ktd					
					Tanger 2023					II					IV					K	Rp	K	Rp	
					K	Rp (RUMK)	Rp (DIPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K						Rp
																				10	11	12	13	
7	1	1	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perundang-Usuan Pemerintahan Daerah	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	98,98		
							494.000.000	53.207.800	1.100.000	1.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	52.668.944	
7	1	1	225	Pemeliharaan dan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibebaskan dan Dibayarkan Pajanya	Unit	12	16.000.000	30.999.800	3	1.100.000	3	5.100.000	3	9.792.368	3	14.385.576	12	30.456.944	100	100	100	100	98,25	
7	1	1	225	Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	12	466.000.000	19.408.000	3	0	3	0	3	19.408.000	3	0	12	19.408.000	100	100	100	100	100	
7	1	1	229	Pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	12	2.800.000	2.800.000	3	0	3	0	3	2.800.000	3	0	12	2.800.000	100	100	100	100	100	
BATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																						100	97,65	
7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			129.287.400	116.777.000	0	3.040.000	7.487.000	106.250.000	116.777.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Persentase Kepuasan RT/ RW di Kecamatan	%	100	76,34	90,24	98,83	90,24	90,24	90,24	90,24	90,24	90,24	90,24	90,24	90,24	90,24	90,24	90,24	90,24	100	
				Persentase realisasi pembangunan PAH	%	100	23,34	7,09	7,09	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	23,34	97,72	
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			129.287.400	116.777.000	0	3.040.000	7.487.000	106.250.000	116.777.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lanjutan	12	129.287.400	116.777.000	0	3.040.000	7.487.000	106.250.000	116.777.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
BATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																						100	100	
7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			18.670.000	18.668.500	0	2.020.000	3.334.000	3.264.000	18.668.500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Persentase Jumlah Desa yang menyelesaikan RUP-Desa tingkat provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Persentase sarana prasarana lokal kelurahan dalam kondisi baik	%	100	90,79	90,79	90,79	90,79	90,79	90,79	90,79	90,79	90,79	90,79	90,79	90,79	90,79	90,79	90,79	90,79	90,79	
				Persentase lembaga masyarakat yang aktif	%	100	98,73	98,73	98,73	98,73	98,73	98,73	98,73	98,73	98,73	98,73	98,73	98,73	98,73	98,73	98,73	98,73	100	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			18.670.000	18.668.500	0	2.020.000	3.334.000	3.264.000	18.668.500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	12	18.670.000	18.668.500	3	2.020.000	3.334.000	3.264.000	18.668.500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
BATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																						100	100	

Struktur Organisasi	Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Jumlah	Target 2023						Realisasi 2023						Capaian 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					K		Rp (RpM)		Ap (RpM)		K		Rp		K		Rp		K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					9	30	13.200.000	13.200.000	11	13.200.000	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertarikan Umum		4	9	30	13.200.000	13.200.000	11	13.200.000	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302</

Urutan/No	Kode	Bidang/Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tercapai 2023						Realisasi per Triwulan Tahun 2023						Capaian 2023			
						Rp (Rp. sub)		Rp (DIPA)		K		Rp		K		Rp		K	Rp	K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	5			4		30	42.450.000	11	42.450.000	12	42.450.000	12	42.450.000	12	42.450.000	12	42.450.000	100	99,50		
1	5	1.1.02					42.450.000		42.450.000		42.450.000		42.450.000		42.450.000		42.450.000	100	99,50		
1	5	1.1.02.1					42.450.000	2	42.450.000	2	42.450.000	3	42.450.000	3	42.450.000	12	42.450.000	100	99,50		
Program Perlindungan dan Laminan Sosial																					
Kegiatan: Dasa Fair Makin Cakupan Daerah Kabupaten Kota pendataan Fair Micro Cakupan Daerah Kabupaten Kota																					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																		100	99,50		
PREDIKAT																		SANGAT TINGGI			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																		697.176.704	3.047.712.666		
PREDIKAT																		100	93,18		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM																		98,72			
PREDIKAT																		TIDAK TERCAPAI			

Faktor pendukung keberhasilan karya
 Faktor penghambat pencapaian kinerja
 Tindak lanjut yang diperlukan dalam rencana berikutnya
 Tindakan yang diperlukan dalam rencana 20 berikutnya

- : Pelayanan terus ditingkatkan dan sosial kemasyarakatan
- : Terlalu banyak aplikasi yang digunakan
- : Peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi rutin dalam pelaksanaan kegiatan Tepat Waktu
- : Perencanaan yang lebih baik, meningkatkan kualitas SDM, memahami dan membuat aturan yang berlaku.

KETERANGAN PREDIKAT KEGIATAN:
 91%-100% : Sangat Tinggi
 76%-90% : Tinggi
 66%-75% : Sedang
 51%-65% : Rendah
 0%-50% : Sangat Rendah

KETERANGAN PREDIKAT PROGRAM:
 100% : Tercapai
 0%-99,99% : Tidak Tercapai

Drajuan :
 Tembung, Januari 2024
 KEPALA PERINGKAT DAERAH
 CAMAT PERABAN

FAUZI NUR PRYANTO, S.Pd, M.M
 Pembina
 NIP. 1983030320011211002

Dievaluasi :
 Tembung, Januari 2024
 KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN TEMANGGUNG

DHUHA SUBANDI, ST, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 1974050820031211008

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KECAMATAN PARAKAN**

Tahun : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan	B
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Jumlah penyelesaian Pelayanan masyarakat di kecamatan	100
		Persentase realisasi penerimaan PBB	95
3	Meningkatnya Koordinasi, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian gangguan kantibnas dan bencana alam	100
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat Desa	100
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	100
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	100

Tembung, 2 Januari 2024
CAMAT PARAKAN


TANFIK NUR PRIYANTO. S, STP, MM
Pembina
NIP. 198303052001121002